

KOMITE CADANGAN MINERAL INDONESIA Komite Bersama IAGI-PERHAPI

KOMITE CADANGAN MINERAL INDONESIA KOMITE BERSAMA IAGI DAN PERHAPI

SURAT EDARAN NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG

SINKRONISASI PENERAPAN ATURAN SISTEM COMPETENT PERSON INDONESIA IAGI DAN PERHAPI

1. Guna kelangsungan kegiatan Komite Implementasi Competent Person di PERHAPI dan IAGI, maka disepakati setiap Competent Person Indonesia (CPI) diwajibkan membayar iuran tahunan sebesar Rp.3.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Iuran tahunan CPI dikelola oleh masing-masing Komite Implementasi CPI.
 - b. Komite Implementasi CPI wajib memelihara kompetensi dari anggotanya dengan menggunakan dana tersebut.
 - c. Calon CPI diwajibkan membayar Rp.500.000,- untuk mengikuti *refreshing* dan verifikasi dengan catatan dana tersebut akan diperhitungkan sebagai potongan iuran tahunan pertama.
2. Guna memelihara kompetensi CPI, maka setiap CPI diwajibkan untuk mengisi *log book* dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Komite implementasi CPI harus menyediakan formulir *log book* CPI.
 - b. Pengisian *log book* berbasis *web* dapat dilakukan untuk mempermudah CPI dalam melaporkan *log book*-nya.
 - c. Bagi CPI yang tidak pernah mengisi *log book* selama 3 (tiga) tahun berturut-turut akan dikenakan sanksi oleh masing-masing organisasi. Dengan sanksi terberat adalah pencabutan sertifikat CPI, dan untuk mengaktifkan lagi CPI tersebut harus menjalani verifikasi ulang.
3. Berdasarkan kesimpulan FGD Geostatistik yang dilaksanakan pada 20 Januari 2015, maka penggunaan metode geostatistik dalam estimasi sumberdaya batubara tidak diwajibkan.


KOMITE CADANGAN MINERAL INDONESIA Komite Bersama IAGI-PERHAPI

4. Dengan pemahaman yang memadai tentang kegiatan eksplorasi, CPI "Estimasi Sumberdaya" dapat berdiri sendiri.
5. Sertifikat dan daftar CPI wajib ditulis lengkap terdiri dari keahlian dan komoditas, khusus untuk CPI "Pelaporan Hasil Eksplorasi" ditambah dengan tipe deposit.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama IAGI dan PERHAPI, maka Surat Edaran ini wajib dilaksanakan oleh Komite Implementasi CPI di IAGI dan PERHAPI.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal, 9 Februari 2016



Dr. Ir. Chairul Nas, M.Sc
Ketua Komite Bersama Cadangan Mineral Indonesia